



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 27 TAHUN 2016
TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK PENERANGAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 73 ayat (4) dan ayat (12) Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, perlu diatur Tata Cara Pemungutan Pajak Penerangan Jalan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Penerangan Jalan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999

- tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355),
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161),
12. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran -

Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun
2014 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR
PEMUNGUTAN PAJAK PENERANGAN JALAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
4. Dinas adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
6. Kas Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Perusahaan Listrik Negara yang selanjutnya disebut PLN adalah PT. PLN (Persero) WS2JB Cabang Jambi.
9. Penggunaan Listrik Dari Sumber Lain adalah penggunaan tenaga listrik selain penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri (genset, trafo, dan lain-lain) yang bersumber baik tenaga listrik dari PLN -

maupun Non-PLN (swasta), tenaga energi matahari, energi nuklir dan lain-lain.

10. Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik.
11. Penerangan Jalan Umum selanjutnya disebut PJU adalah penerangan jalan umum yang energi listriknya bersumber dari PLN, yang terdiri dari Penerangan Jalan Umum yang resmi terdaftar sebagai pelanggan PT. PLN (persero).
12. Penerangan Jalan Umum Resmi selanjutnya disebut PJU Resmi adalah penerangan jalan umum yang pemasangan dan pengaliran energi listriknya dilakukan atas persetujuan antara PT. PLN dan Pemerintah Daerah.
13. Penerangan Jalan Umum Swadaya selanjutnya disebut PJU Swadaya adalah penerangan jalan umum yang pemasangan dan pengaliran energi listrik dilakukan secara swadaya oleh masyarakat tanpa persetujuan PT. PLN.
14. Pajak Penerangan Jalan selanjutnya disebut PPJ adalah pajak yang dikenakan oleh Pemerintah Kabupaten terhadap pelanggan PT. PLN di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
15. Rekening Listrik Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah tagihan listrik PT. PLN kepada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang harus dilunasi oleh Pemerintah Kabupaten kepada PT PLN sesuai batas waktu yang ditentukan.
16. Pelanggan PT. PLN adalah pelanggan PT. PLN di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
17. Badan adalah sekumpulan orang dan/modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk

apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

18. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
19. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
20. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disebut SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disebut SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disebut SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang -

dan tidak ada kredit pajak.

25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
26. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
27. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
28. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.
29. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang digunakan - oleh wajib pajak untuk pencairan uang di Kas Daerah.
30. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah pejabat pengelola keuangan daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.

31. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.
32. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.
33. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyeterannya.
34. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
35. Penyidikan Tindak Pidana Dibidang Perpajakan Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

Setiap penggunaan tenaga listrik di daerah baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain dipungut pajak dengan nama Pajak Penerangan Jalan.

Pasal 3

- (1) Objek PPJ yaitu penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri

maupun yang diperoleh dari sumber lain.

- (2) Listrik yang dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi seluruh pembangkit listrik.
- (3) Dikecualikan dari objek PPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. penggunaan tenaga listrik oleh Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh Kedutaan, Konsulat, Perwakilan asing dan Lembaga-lembaga Internasional dengan asas timbal balik; dan
 - c. penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas dibawah 200 KVA (dua ratus Kilo Volt Ampere) yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 4

- (1) Subjek PPJ yaitu orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik.
- (2) Wajib PPJ yaitu orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik
- (3) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, wajib PPJ yaitu penyedia tenaga listrik.

BAB III

DASAR PENGENAAN PAJAK, TARIF PAJAK, CARA PERHITUNGAN DAN MASA PAJAK

Bagian Kesatu

Dasar Pengenaan Pajak

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan PPJ yaitu nilai jual tenaga listrik.
- (2) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan :
 - a. dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, nilai jual tenaga listrik yaitu jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian KWH/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik;
 - b. dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di daerah, harga satuan tarif listrik untuk PPJ non PLN ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur; dan/atau
 - c. nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada huruf b, ditetapkan sesuai dengan ketentuan nilai jual pada PLN yang berlaku pada saat yang sama.

- (3) Tata cara perhitungan nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum pada Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Tarif Pajak

Pasal 6

Tarif PPJ ditetapkan sebagai berikut :

- a. tarif PPJ ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
- b. tarif PPJ dari sumber lain untuk kepentingan sosial dikenakan tarif sebesar 3% (tiga persen);
- c. penggunaan tenaga listrik yang berasal dari sumber lain untuk industri, pertambangan, minyak bumi dan gas bumi dikenakan tarif 3% (tiga persen); dan
- d. penggunaan listrik yang dihasilkan sendiri dikenakan tarif 1,5 % (satu koma lima persen).

Bagian Ketiga

Tata Cara Perhitungan Pajak

Pasal 7

- (1) Besaran pokok PPJ yang terutang dihitung dengan cara mengkalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) PPJ yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Bagian Keempat

Masa Pajak

Pasal 8

- (1) Masa PPJ yaitu jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan.
- (2) Bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh.

BAB IV

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Bagian Kesatu

Pendataan

Pasal 9

- (1) Pendataan pajak dilaksanakan melalui pendaftaran dan pendataan terhadap objek pajak dan wajib pajak
- (2) Kegiatan pendaftaran pajak diawali dengan mempersiapkan dokumen yang

diperlukan, berupa formulir pendaftaran yang diisi oleh wajib pajak dengan jelas, lengkap dan benar dengan melampirkan foto copy identitas diri (KTP/SIM/Paspor) dan perizinan lainnya

- (3) Untuk mendapatkan data potensi pajak, dilakukan pendataan melalui penelitian dokumen data dan survey lapangan terhadap objek pajak.
- (4) Petugas pajak mencatat data dan dokumen dimaksud ke dalam Daftar Induk Wajib Pajak yang bersifat permanen selanjutnya diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).
- (5) Data perpajakan setelah diperoleh secara lengkap dihimpun dan dicatat ke dalam kartu data untuk diproses dan dipergunakan sebagai dasar perhitungan pajak terutang.

Bagian Kedua

Pendaftaran

Pasal 10

- (1) Setiap orang perseorangan atau badan yang menggunakan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain bukan PLN, wajib melakukan pendaftaran pajak daerah dengan mengisi formulir pendaftaran wajib pajak.
- (2) Formulir pendaftaran wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diisi dengan benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak.
- (3) Terhadap wajib pajak yang telah mendaftarkan diri, Dinas segera menerbitkan NPWPD.

Pasal 11

- (1) Wajib pajak yang telah memiliki NPWPD setiap awal bulan, wajib mengisi SPTPD masa pajak bulan yang lalu.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan kepada Bupati melalui Dinas selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.

Bagian Ketiga

Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Pajak

Pasal 12

- (1) Tata cara perhitungan dan penetapan pajak dilakukan sebagai berikut :
 - a. membuat nota perhitungan pajak atas dasar kartu data dan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, dengan cara menghitung jumlah pajak terutang dan jumlah kredit pajak yang diperhitungkan dalam kartu data;

- b. membuat Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD); dan
 - c. mempersiapkan tanda terima Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) untuk ditandatangani oleh wajib pajak.
- (2) Rekening listrik yang diterbitkan oleh PLN, berlaku sebagai SPTPD.
 - (3) Besarnya ketetapan pajak diterbitkan dalam rekening listrik PT. PLN atau termasuk dalam voucher listrik isi ulang.

Pasal 13

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2), Dinas menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Dinas menetapkan pajak secara jabatan bagi wajib pajak yang tidak mengembalikan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c.
- (3) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

Pasal 14

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terhutangnya pajak, Dinas dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, atau SKPDN.
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan :
 - a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
 - b. apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
 - c. apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan apabila dalam data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (4) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan.
- (5) Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (6) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

Bagian Keempat

Tata Cara Pembayaran

Paragraf 1

Tata cara pembayaran wajib pajak yang menggunakan Tenaga Listrik PLN

Pasal 15

Tata cara pembayaran wajib pajak yang menggunakan tenaga listrik yaitu :

- a. dilakukan pada saat pembayaran besarnya tagihan yang tercantum dalam rekening listrik atau voucher listrik isi ulang yang diterbitkan oleh PT.PLN (Persero); dan
- b. pemungutan PPJ dan pembayaran rekening listrik pemerintah daerah dituangkan dalam naskah perjanjian kerjasama antara Bupati dengan Pimpinan PT.PLN (Persero).

Paragraf 2

Tata Cara Pembayaran Pajak yang menggunakan tenaga listrik Non PLN

Pasal 16

Tata Cara Pembayaran Pajak yang menggunakan tenaga listrik Non PLN yaitu :

- a. dilakukan pada bendahara penerima atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD;

- b. apabila pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam jangka waktu lain yang ditentukan oleh Bupati;
- c. pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan huruf (b) dilakukan dengan menggunakan SSPD atau dokumen lain yang dipersamakan, serta harus dilakukan sekaligus atau lunas;
- d. pajak terutang dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal diterbitkan;
- e. pajak terutang dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf (a), dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan STPD; dan
- f. apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada hari kerja berikutnya.

Bagian Kelima

Tata Cara Pembayaran Angsuran dan Penundaan Pembayaran

Pasal 17

- (1) Kepala Dinas atas permohonan wajib pajak dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terutang atau menunda pembayaran pajak dalam kurun waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.
- (2) Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak terutang diatur sebagai berikut :
 - a. wajib pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran pajak, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan fotocopi SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD yang diajukan permohonannya;
 - b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus sudah diterima Dinas paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran yang telah ditentukan;
 - c. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus melampirkan rincian hutang pajak untuk masa pajak atau tahun pajak yang bersangkutan serta alasan-alasan yang mendukung diajukannya permohonan;

- d. perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut :
1. perhitungan sanksi bunga dikenakan hanya terhadap jumlah sisa angsuran;
 2. jumlah sisa angsuran yaitu hasil pengurangan antara besarnya sisa pajak yang belum atau akan diangsur, dengan pokok pajak angsuran;
 3. pokok-pokok angsuran yaitu hasil pembagian antara jumlah pajak terutang yang akan diangsur, dengan jumlah bulan angsuran;
 4. bunga yaitu hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 2% (dua persen); dan
 5. besarnya jumlah yang harus dibayar tiap bulan angsuran yaitu pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2% (dua persen).
- e. terhadap jumlah angsuran yang harus dibayar tiap bulan tidak dapat dibayar dengan angsuran lagi, tetapi harus dilunasi tiap bulan;
- f. perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut :
1. perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak terutang yang akan ditunda yaitu hasil perkalian antara bunga 2% (dua persen) dengan jumlah bulan yang ditunda, dikalikan dengan seluruh jumlah hutang pajak yang akan ditunda;
 2. besarnya jumlah yang harus dibayar yaitu seluruh jumlah hutang pajak yang ditunda ditambah dengan jumlah bunga 2% (dua persen) sebulan; dan/atau
 3. penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.
- g. terhadap wajib pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran, tidak dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran untuk surat ketetapan pajak yang sama.

BAB V

PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 18

Pembukuan dan pelaporan dilaksanakan sebagai berikut :

- a. mencatat bukti setor berupa SSPD kedalam buku penerimaan;
- b. mengarsipkan dan menyimpan seluruh dokumen SSPD yang telah tercatat; dan
- c. membuat laporan realisasi penerimaan pajak daerah.

BAB VI

TATA CARA PENAGIHAN TUNGGAKAN

Pasal 19

- (1) Kepala Dinas dapat menerbitkan STPD apabila :
 - a. pajak daerah tidak atau kurang bayar;
 - b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan
 - c. wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.

Pasal 20

- (1) Tahapan pelaksanaan penagihan pajak terutang yang tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran, diatur sebagai berikut :
 - a. surat peringatan atau surat teguran atau surat lain yang sejenis sebagaimana awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari kerja sejak saat jatuh tempo pembayaran;
 - b. dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal surat peringatan atau surat teguran atau surat lain yang sejenis, ternyata wajib pajak belum melunasi pajak terutang maka dikeluarkan surat teguran kedua;
 - c. apabila dalam jangka waktu setelah 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat teguran kedua, ternyata wajib pajak belum juga melunasi pajak terutang, maka dikeluarkan surat teguran ketiga;
 - d. apabila jumlah pajak yang belum dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat peringatan atau surat teguran atau surat lain sejenis yang ketiga, maka tunggakan pajak ditagih dengan STPD yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak dikeluarkan surat teguran ketiga; dan
 - e. dalam jangka 7 (tujuh) hari sejak STPD sebagaimana dimaksud pada huruf d diterima oleh wajib pajak atau kuasanya, maka tunggakan pajak harus dilunasi oleh wajib pajak.
- (2) Jumlah pajak terutang tidak dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka tunggakan pajak dapat ditagih dengan surat paksa.
- (3) Penagihan dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa tidak mengakibatkan penundaan hak wajib pajak mengajukan keberatan pajak serta mengajukan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi.
- (5) Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat paksa, Bupati dapat menerbitkan Surat Perintah Penyegehan (penutupan sementara) tempat usaha.
- (6) Pelaksanaan penyegehan (penutupan sementara) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

- (1) Terhadap permohonan wajib pajak, Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dapat memberikan persetujuan pengangsuran pada wajib pajak terutang dalam kurun waktu tertentu.
- (2) Angsuran pembayaran tunggakan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan secara teratur dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan atau 12 kali angsuran.

Pasal 22

- (1) Bagi wajib pajak yang usahanya tutup, ganti jenis usaha harus dinyatakan dalam surat pernyataan yang ditandatangani wajib pajak dan diketahui oleh Lurah atau Kepala Desa setempat.
- (2) Khusus bagi wajib pajak yang usahanya pailit harus dinyatakan dengan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
- (3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 1 (satu) bulan sebelum tutup, ganti jenis usaha dilaksanakan dengan mengembalikan asli semua surat izin yang ada kaitannya dengan usaha tersebut.
- (4) Pajak yang masih terutang harus dilunasi sebelum tanggal pernyataan tutup, ganti jenis usaha dilaksanakan.

BAB VII

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN

Bagian Kesatu

Pembetulan

Pasal 23

Atas Permohonan wajib pajak atau karena jabatannya, Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dapat membetulkan SKPD, SKPDKB, SKBKBT STPD,

SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Bagian Kedua

Pembatalan

Pasal 24

Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berwenang membatalkan :

- a. SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN, SKPDLB yang tidak benar, atas pengajuan permohonan keberatan wajib pajak karena tidak memenuhi persyaratan; dan/atau
- b. hasil dari pemeriksaan ketetapan pajak yang diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan.

Bagian Ketiga

Pengurangan

Pasal 25

- (1) Bupati dan/atau Kepala Dinas berwenang mengurangi SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD.
- (2) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar wajib pajak atau kondisi tertentu wajib pajak.

Pasal 26

- (1) Kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) untuk pengurangan denda Rp.1.000.000,- keatas.
- (2) Kewenangan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) untuk pengurangan denda Rp.1.000.000,- dan Rp.1.000.000,- kebawah.

Bagian Keempat

Penghapusan

Pasal 27

Bupati atau pejabat yang berwenang dapat :

- a. menghapuskan sanksi administratif berupa bunga atau denda dan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar wajib pajak atau kondisi tertentu;
- b. penghapusan penetapan pajak sebagaimana dimaksud huruf a untuk pokok pajak :

1. diatas Rp. 1.000.000,- kewenangan Bupati; dan
 2. Rp. 1.000.000,- dibawah kewenangan Kepala Dinas.
- c. penghapusan denda sebagaimana dimaksud huruf a untuk denda :
1. diatas Rp. 1.000.000,- kewenangan Bupati; dan
 2. Rp. 1.000.000,- dibawah kewenangan Kepala Dinas.

BAB VIII
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 28

- (1) Atas kelebihan pembayaran pajak, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kepada Bupati dengan melampirkan SKPD dan tanda bukti pembayaran.
- (2) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dapat melakukan pemeriksaan atau penelitian penghitungan kembali dan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) pengganti yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan/ Penelitian Pengembalian Kelebihan Pembayaran.
- (3) Setelah menerima SKPDLB dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan SP2D untuk dicairkan melalui Kas Daerah.

BAB IX
PEMERIKSAAN/AUDIT PAJAK DAERAH

Pasal 29

- (1) Pemeriksaan/audit pajak daerah dilakukan dengan tujuan :
 - a. menggali potensi PAD dibidang pajak daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah;
 - b. menciptakan kondisi yang dapat mendorong kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak daerah baik mengenai pemungutan maupun penyeteroran pajak daerah tersebut tepat waktu ke Kas Daerah;
 - c. mengurangi terjadinya manipulasi/penyelewengan pajak daerah yang dilakukan oleh wajib pajak; dan
 - d. untuk mewujudkan tertib administrasi dibidang perpajakan daerah.
- (2) Terhadap penetapan pajak terutang dengan cara dibayar sendiri, apabila data yang disampaikan oleh wajib pajak diragukan kebenarannya atau ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap, maka Dinas dapat melakukan pemeriksaan pembukuan wajib pajak atau meminta bantuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jambi untuk melakukan pemeriksaan/audit kepada Wajib Pajak.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 1 September 2016

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ROMI HARIYANTO

Diundangkan di Muara Sabak
pada tanggal 1 September 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. SUDIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2016 NOMOR

.....

TELAH DITELITI		
DAERAH	SEKRETARIS DPKAD	KEPALA DPKAD
 INO SANTOSO, SE NIP. 19771901200212000	 NUR HUDA, SH, MH NIP. 197003232002121004	 NUSIRWAN, SE NIP. 196809081994031007

TELAH DITELITI KEBENARANNYA
 TAMRIZAL, S.H. Pembina Tk. I (IV / b) NIP. 19661119 199602 1 001